



**PUTUSAN**  
**Nomor1/PDT.G.S/2019/PN Bjn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

AGUS PRIYONO, lahir di Lamongan, 45 tahun, laki-laki, Islam, kawin bertempat di Jati RT.006 RW.002 Desa Jatidrojok, Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, selaku Pemimpin PT. BPR "ANGGA PERKASA" Cabang Bojonegoro alamat Jl. Mastrip No.63 Bojonegoro, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS Tertanggal 23 Januari 2019 didampingi oleh **SURYADIN ACHMAD.SH.MM.** Advokat dari GLOBAL LAW FIRM, Alamat Jl.Raya Tlogomas Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

**MELAWAN**

H.M. SUNARYO, laki-laki, agama Islam, lahir di Bojonegoro, umur 64 tahun, warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Dusun Kandangrejo Desa Cengkir Rt.003 Rw.001 Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro, status kawin wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 Pebruari 2019 dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Rp.40.000.000.- telah disepakati dan direalisasi sesuai dengan Pengakuan hutang No.278/III/2016 dibuat dihadapan Notaris .(P.2).

*Halaman 1 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat wajib menyetorkan bunga setiap bulan sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan Pokok Pinjaman dibayar saat jatuh tempo/sampai lunas.
- Bahwa Perjanjian Kredit ini dengan agunan sebidang tanah dan segala yang berada diatas nya tertera pada Sertipikat Hak Milik No.597 atas nama H.M.SUNARYO /Tergugat. Terletak di Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru. Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa mengenai jangka waktu pelunasan disepakati jangka waktu 1 tahun jatuh tempo pada tanggal 24 Februari 2017. Tetapi sudah diberikan kelonggaran 3x perpanjangan dengan ADDENDUM PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT tetapi Debitur tetap tidak melunasi .
- Bahwa Tergugat tidak disiplin untuk memenuhi kewajiban membayar bunga setiap bulan sebesar Rp.800.000.-dan juga membayar pokok pinjaman Rp.40.000.000.-kepada Penggugat sampai 3x perpanjangan .ADDENDUM perpanjangan kredit.
- Bahwa Tergugat masih belum membayar bunga 5 kali dan sampai saat ini tergugat tidak lagi memenuhi kontra prestasinya.
- Bahwa Tergugat /wanprestasi/ingkar janji, karena sudah tidak membayar bunga sebanyak 5 kali angsuran dan juga pokok pinjaman Rp.40.000.000;
- Bahwa dikarenakan sudah jatuh tempo Tergugat tetap wanprestasi, maka Penggugat mendaftarkan Gugatan Sederhana setelah dikirim surat peringatan dan somasi.
- Bahwa Tergugat telah melampaui tenggat waktu untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat dalam surat somasi yang telah Penggugat kirimkan.
- Bahwa total kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp.53.172.000.- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Yang terdiri dari ;
  - Pokok Pinjaman :Rp.40.000.000.-
  - Bunga Angsuran 5 x Rp.800.000.- :Rp. 4.000.000.-
  - Denda keterlambatan Angsuran :Rp. 6.672.200.-
  - Biaya Notaris ,APHT.SHT :Rp. 2.500.000.-Total Kewajiban :Rp.53.172.000.- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa akibat pinjaman/kredit Tergugat macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga

Halaman 2 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan kerugian/PPAP( Pencadangan Pemhapusan Aktiva Produktif ) sebesar Rp.50.672.000.- setara dengan kredit macet Tergugat dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman yang macet tersebut;

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan pendekatan dan penagihan kepada Tergugat, baik dengan datang langsung menemui tergugat ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat panggilan/ surat peringatan dan/ atau surat somasi kepada Tergugat.Tergugat telah melampau batas waktu yang ditentukan dalam surat /somasi ;
- Dengan demikian demi hukum Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji.
- Bahwa agar gugatan ini tidak sia sia dan tidak akan merugikan pihak lain Penggugat mohon diletakan sita jaminan terhadap tanah dan apa saja yang berada diatas nya tertera pada Sertipikat Hak Milik No.597 atas nama H.M.SUNARYO terletak di Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro.
- Bahwa sesuai data dan perhitungan Penggugat kerugian mencapai **Rp. Rp.53.172.000.-** (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Yang terdiri dari ;
  - Pokok Pinjaman :Rp.40.000.000.-
  - Bunga Angsuran 5 x Rp.800.000.- :Rp. 4.000.000.-
  - Denda keterlambatan Angsuran :Rp. 6. 672.200.-
  - Biaya Notaris,APHT.SHT :Rp. 2.500.000.-Total Kewajiban :Rp.53.172.000.- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan Pembiayaan Pencadangan Aktiva Produktif (PPAP), sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesarRp.50.672.000.-
- Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka sudah sepatasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang Pokok, bunga dan pembayaran denda/tunggakan serta biaya lain lain dari Tergugat sebesar : Rp.53.172.000.- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Halaman 3dari17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;
3. Menghukum tergugat untuk membayar total kewajiban sebesar Rp.53.172.000.- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah). kepada Penggugat.
4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan .
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDIAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 pebruari 2019 dan tanggal 12 Pebruari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan :

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 4 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Formulir permohonan Pengajuan Kredit atas nama H.M. Sunaryo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
  2. Fotocopy Akta Pengakuan Hutang No.278/II/2018 tanggal 24 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Reza Pervees Kalia Notaris di Bojonegoro atas nama H.M. Sunaryo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
  3. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 279/II/2016.dibuat oleh dan dihadapan Reza Pervees Kalia Notaris di Bojonegoro pada tgl 24 Februari 2016, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;
  4. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 541/2018, tanggal 5 September 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
  5. Fotokopy Sertipikat Hak Tanggungan No.2522/2018 pada tgl 26 September 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
  6. Fotocopy Setipikat Hak Milik (SHM. No.597 atas nama H.M. Sunaryo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
  7. Fotocopy ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:000204/ADK/II/2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
  8. Fotocopy ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:000204/ADK/VIII/2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
  9. Fotocopy ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:0014/ADK/0301/2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
  10. Fotocopy Surat Peringatan Pertama, Nomor 0039/APC-SP/IV/2018, tanggal 20 April 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10.A ;
  11. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir, Nomor 0027/APC-SP/V/2018, tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10.B ;
  12. Fotocopy Surat Somasi, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
- Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 dan P-11 fotocopy dari fotocopy,

*Halaman 5 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya yaitu saksi Miftahul Choiriyah selaku petugas administrasidi PT. Bank Perkreditan Rakyat Angga Perkasa Bojonegoro, saksi Yudit Baskara, selaku Account Officer di PT. Bank Perkreditan Rakyat Angga Perkasa Bojonegoro dan saksi Dani Ariyani selaku kasir di PT. Bank Perkreditan Rakyat Angga Perkasa cabang Bojonegoro;

Menimbang, bahwa saksi Miftahul Choiriyah selaku petugas administrasidi PT. Bank Perkreditan Rakyat Angga Perkasa Bojonegoromenerangkan bahwa saksi menjabat sebagai admininistrasi di PT. Bank Perkreditan Rakyat "PT. Angga Perkasa" Bojonegoro kurang lebih selama 4 tahun. Bahwa Tugas administrasi adalah realisasi pengajuan kredit/Imput data, membuat laporan (awal bulan/akhir bulan), membuat BS (bukti setor) kemudian diserahkan ke bagian kasir. Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2016 Tergugat (H.M. Sunaryo) datang ke Kantor di PT. Bank Perkreditan Rakyat "PT. Angga Perkasa" Bojonegoro untuk mengajukan pinjaman kredit. Bahwa pada saat itu H.M. Sunaryo mengajukan kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Jenis kredit yang diajukan oleh H.M. Sunaryo adalah jenis kredit Modal Usaha. Bahwa Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan kredit antara lain Fotocopy KTP suami/istri, Fotocopy KK, Fotocopy SIUP/NPWP dan Jaminan sertifikat, Bahwa H.M. Sunaryo telah memenuhi/melengkapi syarat-syarat pengajuan kredit. bahwa Realisasi yang diterima oleh H.M. Sunaryo atas pengajuan pinjaman tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan Jangka waktu pinjaman H.M. Sunaryo selama 12 bulan. Bahwa Sebelum realisasi pinjaman H.M. Sunaryo bersama istri, telah menandatangani surat perjanjian kredit dan surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan sertifikat dihadapan Notaris Reza Pervez Kalia, SH. Kemudian barulah dilakukan pencairan pinjaman. Bahwa Jatuh tempo pinjaman atas nama H.M. Sunaryo tersebut pada 24 Februari 2017 dan sampai dengan batas waktu sampai 24 Februari 2017, bunga dibayar lancar oleh H.M. Sunaryo. Bahwa Sampai dengan batas waktu/jatuh tempo tanggal 24 Februari 2017 Tergugat (H.M. Sunaryo) belum melunasi pokok pinjamannya, sehingga sepakat memperpanjang jangka waktu berlakunya perjanjian kredit. Bahwa Jangka waktu berlakunya perpanjangan perjanjian kredit selama 6 bulan, namun sampai 3 kali perpanjangan, Tergugat (H.M. Sunaryo) belum bisa melunasi

*Halaman 6 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya. Bahwa Berakhirnya waktu perpanjangan yang diberikan kepada Tergugat (H.M. Sunaryo) selama 3 (tiga) kali pada bulan 24 Agustus 2018. Bahwa Tujuan diberikan perpanjangan kredit kepada Tergugat (H.M. Sunaryo) tersebut untuk mencari dana sehingga bisa membayar hutangnya. Bahwa langkah yang ditempuh oleh pihak Bank atas keterlambatan pinjaman H.M. Sunaryo tersebut adalah Memberi tegoran dan Melakukan survey ke lapangan (AO) serta dari hasil survey kelapangan, kondisi Tergugat (H.M. Sunaryo) memang benar-benar sakit dan dari keluarga tidak ada respon ;

Menimbang, bahwa Yudit Baskara, selaku Account Officer di PT. Bank Perkreditan Rakyat Angga Perkasa Bojonegoro menerangkan bahwa saksi bekerja di PT. BPR “ Angga Perkasa “sebagai AO (Account Officer) kurang lebih selama 2 tahun. Bahwa Tugas sebagai AO (Account Officer) adalah mencari nasabah dan verifikasi calon nasabah yang telah memenuhi kriteria dengan melakukan survey ke lapangan. Bahwa Pada tanggal 24 Februari 2016 Tergugat (H.M. Sunaryo) datang ke Kantor di PT. Bank Perkreditan Rakyat “PT. Angga Perkasa” Bojonegoro untuk mengajukan pinjaman kredit. Bahwa Jenis kredit yang diajukan oleh H.M. Sunaryo adalah jenis kredit Modal Usaha. Bahwa saat itu H.M. Sunaryo mengajukan kredit sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Realisasi yang diterima oleh H.M. Sunaryo atas pengajuan pinjaman tersebut sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan Jangka waktu pinjaman H.M. Sunaryo selama 12 bulan. Bahwa Sistem pembayaran bunga dibayar tiap bulan sedangkan pokok dibayar pada saat jatuh tempo. Bahwa Bunga setiap bulannya sebesar 2 % dari pokok pinjaman sehingga bunga yang harus dibayar total sebesar Rp.800.000,- . Bahwa Jatuh tempo pinjaman atas nama H.M. Sunaryo tersebut pada 24 Februari 2017. Bahwa Sampai dengan batas waktu/jatuh tempo tanggal 24 Februari 2017 Tergugat (H.M. Sunaryo) belum melunasi pokok pinjamannya, sehingga sepakat memperpanjang jangka waktu berlakunya perjanjian kredit. Bahwa Pinjaman kredit HM. Sunaryo dilakukan perpanjangan kredit sampai 3 kali perpanjangan namun Tergugat (H.M. Sunaryo) belum bisa melunasi pinjamannya. Bahwa setelah 3 kali masa perpanjangan, maka perjanjian kredit tidak bisa diperpanjang lagi. Bahwa setahu saya bahwa pada perpanjangan ke-III H.M. Sunaryo baru membayar 2 (dua) kali bunganya;

Menimbang, bahwa saksi Dani Ariyani selaku kasir di PT. Bank Perkreditan Rakyat Angga Perkasa cabang Bojonegoromenerangkan bahwa saksi menjabat sebagai kasir di PT. Bank Perkreditan Rakyat “PT. Angga

*Halaman 7 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



Perkasa” cabang Bojonegoro. Bahwa setahu saksi PT. Bank Perkreditan Rakyat “PT. Angga Perkasa” cabang Bojonegoro telah mencairkan pinjaman Tergugat (H.M. Sunaryo) sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan pokok perkara maka Hakim akan menguraikan terlebih dahulu hal – hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, yang didalamnya para pihak yang sepakat tersebut terdapat hak dan kewajiban untuk dilaksanakan yang mengikat para pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian para pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan hak dan kewajibannya sesuai dengan term dan condition sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian tersebut, menurut Pasal 1234 KUHPerdara perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi adanya wanprestasi (breach of contract) yang terdiri dari 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan ;
2. Melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan ;
3. Melakukan apa telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya ;
4. Melakukan sesuatu hal yang didalam perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemberian pinjaman atau kredit pada sebuah Bank didasarkan pada Undang – undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 11 tentang Perbankan menjelaskan bahwa pengertian kredit dirumuskan bahwa Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

Menimbang, bahwa dari pengertian ketentuan tersebut maka nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan mengembalikan pinjaman / kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya dengan disertai dengan bunga;

*Halaman 8 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah hakim memperhatikan posita gugatan Penggugat dengan dihubungkan pada alat bukti surat, alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dimuka persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan kredit sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan jenis kredit modal kerja dengan sistem pembayaran bunga tiap bulan sebagaimana bukti surat P.1 Formulir permohonan Pengajuan Kredit atas nama H.M. Sunaryo tertanggal pengajuan 12 Pebruari 2016 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjalin suatu hubungan hukum keperdataan dalam perikatan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dengan terdapat pula klausul jatuh temponya sebagaimana bukti surat P.2 berupa Akta Pengakuan Hutang No.278/II/2018 tanggal 24 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Reza Pervees Kalia Notaris di Bojonegoro atas nama H.M. Sunaryo yang mana Tergugat mengakui telah berhutang kepada bank dalam jumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017 dengan bunga pinjaman sebesar 2 % (dua persen) perbulan dibayar dimuka tiap bulan ;
- Bahwa didalam Akta Pengakuan Hutang No.278/II/2018 tanggal 24 Februari 2016 tersebut Tergugat menyerahkan agunan sebidang tanah pertanian sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 597 terletak di Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro atas nama H.M Sunaryo (vide bukti P.6);
- Bahwa pada saat jatuh tempo, pihak tergugat tidak sanggup memenuhi kewajibannya maka dilakukan 3 (tiga) kali ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit yaitu ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:000204/ADK/II/2017,(vide bukti P.7), ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:000204/ADK/VIII/2017, (vide bukti P.8), dan ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:0014/ADK/0301/2018,(vide bukti P.9) ;
- Bahwa karena tergugat sudah tidak membayar bunga sebanyak 5 kali angsuran dan juga pokok pinjaman Rp.40.000.000 maka penggugat mendaftarkan Gugatan Sederhana setelah dikirim surat peringatan berupa Surat Peringatan Pertama, Nomor 0039/APC-SP/IV/2018, tanggal 20 April 2018, (vide bukti P-10.A ), Surat Peringatan Terakhir, Nomor 0027/APC-

*Halaman 9 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP/1/2018, tanggal 7 Mei 2018, (vide bukti P-10.B ) dan dilakukan Somasi kepada tergugat (vide bukti P.11)

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim berpendapat dalam perkara a quo perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat untuk pembayaran angsurannya tidak berjalan sesuai dengan yang telah diperjanjikan, yang mana nasabah sebagai penerima kredit diwajibkan mengembalikan pinjaman / kredit tepat pada waktu yang telah ditentukan baik itu pokok pinjaman maupun bunga, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tergugat sudah tidak membayar bunga sebanyak 4 kali angsuran dan juga pokok pinjaman Rp.40.000.000. Dari fakta tersebut menurut Hakim keadaan Tergugat yang sudah tidak membayar angsuran kreditnya dapat dikategorikan sebagai kredit macet yaitu kredit yang mengalami kesulitan melakukan angsuran sesuai dengan ketentuan / perjanjian yang dilakukan pada awal pengajuan ;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya dan pihak Penggugat, secara fakta sebanyak 3 kali sebagaimana bukti P.10.A, P.10.B dan P.11 pihak Penggugat telah memberikan surat peringatan tertulis maupun somasi sebagai Kreditur kepada Tergugat sebagai debitur, sehingga dengan mendasarkan pada Ketentuan dalam pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", karena nya dari ketentuan tersebut Tergugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dapatlah dikatakan sebagai debitur yang wanprestasi/ingkar Janji karena perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan pihak Penggugat ( PT.BPR Angga Perkasa ) ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Tergugat yang dinyatakan sebagai debitur yang wanprestasi/ingkar Janji karena perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan pihak Penggugat ( PT.BPR Angga Perkasa ) pihak Tergugat seharusnya sadar dan mengerti akan resiko jaminannya berupa tanah Sertifikat Hak Milik dibebani dengan hak tanggungan peringkat pertama dokumen Akta Pengakuan Hutang (vide bukti P.2) dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang Tergugat tandatangani bersama istrinya tersebut dihadapan Notaris (saksi Reza Perveez Kalia, SH) yang salah satunya ada pernyataan "*janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama (Penggugat)*

Halaman 10 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



*mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur (Tergugat) cidera janji (wanprestasi)” sebagaimana bukti P.3 ;*

Menimbang, bahwa sertifikat hak tanggungan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan. Demikian ketentuan Pasal 14 ayat (1) [Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah](#) (“UU Hak Tanggungan”). Hak tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (vide Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan). Jadi, sertifikat hak tanggungan adalah tanda bukti bahwa seseorang memiliki hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang dimiliki oleh pemberi jaminan (biasanya debitur), yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada si pemegang hak tanggungan dibandingkan kreditor-kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa Sertifikat hak tanggungan diserahkan kepada pemegang hak tanggungan (vide Pasal 14 ayat [5] UU Hak Tanggungan), dalam perkara *in casu* adalah Penggugat (vide bukti P.4). Sertifikat hak tanggungan ini juga berfungsi dalam melakukan eksekusi hak tanggungan dalam hal debitur wanprestasi karena dimuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang membuat sertifikat hak tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 14 ayat [2] dan ayat [3] UU Hak Tanggungan);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 6 [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah](#) (“UU Hak Tanggungan”) apabila objek jaminan berupa tanah dan/atau bangunan, Pemegang Hak Tanggungan, dalam hal ini Bank (Penggugat), menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil pelelangan umum tersebut. Parate Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertipikat Hak Tanggungan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa dengan demikian hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah melakukan perbuatan

*Halaman 11 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, oleh karenanya petitum point 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap debitur yang lalai sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara pihak kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu :

1. Kreditur dapat meminta kembali pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan tersebut sudah terlambat ;
2. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan sebagaimana mestinya ;
3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang dideritanya olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian ;
4. Suatu perjanjian yang meletakkan pada kewajiban timbal balik, kelalaian salah satu pihak yang lain untuk meminta kepada Hakim supaya perjanjian dibatalkan disertai dengan permintaan kerugian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara tuntutan ganti kerugian terhadap terjadinya wanprestasi dapat berupa :

1. Biaya – biaya yang sesungguhnya telah dikeluarkan (konsten) dan
2. Kerugian yang sesungguhnya menimpa harta benda si berpiutang (schaden);
3. Kehilangan keuntungan (interessen) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si debitur tidak lalai ;

Menimbang, bahwa seorang debitur apabila tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan maka sebagaimana ketentuan pasal 1243 KUHPerdara debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu, yang mana ganti rugi itu sendiri terdiri dari biaya, rugi dan bunga (Pasal 1244 s/d Pasal 1246 KUH Perdata );

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara Para pihak dalam suatu perjanjian diberikan suatu kebebasan berkontrak untuk menentukan hal-hal atau klausul apa yang hendak diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, termasuk untuk menentukan bunga atau denda dalam suatu perjanjian, Namun demikian perjanjian tersebut tetap harus dibuat dan dilaksanakan dengan itikad baik serta mengindahkan kepatutan, kebiasaan dan undang – undang ( vide Pasal 1339 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim terhadap adanya hak dari Penggugat terhadap penggantian biaya, rugi dan bunga atas kelalaian

*Halaman 12 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam melaksanakan perikatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHAPerdata haruslah pula dihubungkan dengan suatu bentuk kepatutan, rasa keadilan, dan kepastian hukum terhadap permintaan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang ada besarnya ganti rugi wajar yang harus dibayarkan oleh debitur yang wanprestasi karena adanya keterlambatan dalam pembayaran sejumlah uang yang menjadi kewajiban debitur adalah nilai utang, bunga pinjaman bank yang harus dibayar kepada kreditur, bunga yang ditentukan oleh Undang-undang serta biaya – biaya lain yang dapat dibuktikan bahwa biaya – biaya tersebut benar-benar yang secara nyata telah dikeluarkan oleh kreditur akibat wanprestasi tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pengertiannya denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh peminjam karena tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kredit yang besarnya dapat dihitung berdasarkan prestasi tertentu, yang terdiri dari denda keterlambatan dan / atau denda pembayaran dipercepat, ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum point 3 maupun posita gugatan sederhana menuntut pelunasan hutang dan pembayaran denda/tunggakan serta biaya lain lain sesuai data dan perhitungan Penggugat kerugian mencapai **Rp. Rp.53.172.000.-** (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Yang terdiri dari ;

- Pokok Pinjaman :Rp.40.000.000.-
- Bunga Angsuran 5 x Rp.800.000.- :Rp. 4.000.000.-
- Denda keterlambatan Angsuran :Rp. 6. 672.200.-
- Biaya Notaris, APHT, SHT :Rp. 2.500.000.-

Total Kewajiban :Rp.53.172.000.- (lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu pokok pinjaman maupun bunga sebagai berikut. Bahwa Tergugat telah memperoleh Pinjaman dari PT.Bank Pekreditan Rakyat Angga Perkasa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No.278/II/2018 tanggal 24 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Reza Pervees Kalia Notaris di Bojonegoro atas nama H.M. Sunaryo yang mana Tergugat mengakui telah berhutang kepada bank dalam jumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



tanggal 24 Pebruari 2017 dengan bunga pinjaman sebesar 2 % (dua persen) perbulan dibayar dimuka tiap bulan dan pada saat jatuh tempo, pihak tergugat tidak sanggup memenuhi kewajibannya maka dilakukan 3 (tiga) kali ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit yaitu ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:000204/ADK/II/2017,(vide bukti P.7), ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:000204/ADK/VIII/2017, (vide bukti P.8), dan ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:0014/ADK/0301/2018,(vide bukti P.9)sehingga pokok pinjaman yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya penggugat mendalilkan kewajiban bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Bunga Angsuran 5 x Rp.800.000.- = Rp. 4.000.000.-. setelah hakim memperhatikan ADDENDUM Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor:0014/ADK/0301/2018 dengan masa 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 24 pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 dan dihubungkan dengan Surat Peringatan Pertama, Nomor 0039/APC-SP/IV/2018, tanggal 20 April 2018, (vide bukti P-10.A ), Surat Peringatan Terakhir, Nomor 0027/APC-SP/V/2018, tanggal 7 Mei 2018, (vide bukti P-10.B ) serta bukti surat Somasi kepada tergugat (vide bukti P.11) bahwa tergugat mulai tidak membayar bunga pinjaman ke 3 jatuh tempo tanggal 24 April 2018 sampai dengan 24 Agustus 2018 sehingga dengan demikian hakim berpendapat kewajiban bunga yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Bunga Angsuran 4 x Rp.800.000.- = Rp. 3.200.000.- ;

Menimbang, bahwa didalam posita gugatannya penggugat mendalilkan Denda keterlambatan Angsuran sejumlah Rp. 6. 672.200.- ( enam juta enam ratus tujuh puluh dua rupiah) oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkanbahwa didalam Akta Pengakuan Hutang No.278/II/2018 tanggal 24 Februari 2016 dibuat oleh dan dihadapan Reza Pervees Kalia Notaris di Bojonegoro atas nama H.M. Sunaryo yang mana Tergugat mengakui telah berhutang kepada bank dalam jumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 24 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2017 dengan bunga pinjaman sebesar 2 % (dua persen) perbulan dibayar dimuka tiap bulan tidak diatur secara khusus masalah denda dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak bisa merincikan besarnya Denda keterlambatan yang akan dibayar oleh Tergugat apabila tidak melakukan

*Halaman 14dari17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sehingga dengan demikian penghitungan Denda keterlambatan Angsuran sejumlah Rp. 6. 672.200.- ( enam juta enam ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dilakukan oleh penggugat tidak berdasar sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita nya menuntut pelunasan biaya-biaya lain meliputi Biaya Notaris, APHT, SHT senilai Rp. 2.500.000.- ( dua juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan pembuktian dipersidangan terhadap biaya lain-lain tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan baik itu dari bukti surat maupun saksi tentang perincian biaya biaya sehingga tidak berdasar dan patut untuk ditolak ;

Menimbang,, bahwa dengan demikian perhitungan keseluruhan hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat adalah :

- Pokok pinjaman : Rp. 40.000.000,
- Bunga Angsuran 4 x Rp.800.000.- : Rp. 3.200.000.- +
- Total kewajiban : Rp. 43.200.000,

sehingga total kewajiban Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp.43.200.000,(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 3 dapat dikabulkan dengan revisi pembayaran total kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.43.200.000,(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 4 berupa permintaan sita jaminan (conservatoir beslag), apakah beralasan atau tidak Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Hakim terhadap Sertipikat Hak Milik No.597 atas nama H.M.SUNARYO terletak di Desa Cengkir Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. telah ada pembebanan hak tanggungan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyatakan "terhadap tanah yang telah dijaminkan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani dengan Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita jaminan (CB)" dengan demikian petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya/sebagian dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berada di pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban sebesar Rp.43.200.000,(empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 olehEka Prasetya Budi Dharma, SH., MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kusaeri, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya dantampa dihadiri oleh Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

Kusaeri, SH.

Eka Prasetya Budi Dharma, SH., MH

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 410.000,-
4. Sumpah	Rp. 50.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 526.000,-

Halaman 16dari17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Bjn